



Article History:

Received: Jul, 19, 2021;

Reviewed: Feb, 28, 2022;

Accepted: Mei, 30, 2022;

Published: Jun, 30, 2022

JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI HAK JAMINAN KEBENDAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 18/PUU-XVII/2019 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Hafis Tohar, Iriansyah, Yeni Triana

Universitas Lancang Kuning

Email: Hafis@gmail.com

Abstract

The decision of the Constitutional Court Number: 18/PUU-XVII/2019 concerning Fiduciary Guarantee does not explain in detail the meaning of Execution Fiat as referred to in Article 15 paragraph (2) "The Fiduciary Guarantee Certificate as referred to in paragraph (1) has the same executive power as the decision a court that has obtained permanent legal force"; and the meaning of parate execution as referred to in Article 15 paragraph (3) "If the debtor is in breach of contract, the Fiduciary Recipient has the right to sell the object which is the object of the Fiduciary Guarantee on his own power". Based on the decision of the Constitutional Court, the specifics and privileges of the Fiduciary Guarantee Law are blurred and seem to be the same as the agreements in general that apply, even though the specificity of the Fiduciary Guarantee Law is to provide guarantees for creditors' claims against debtors or in other words guarantee debtors' debts to creditors and the Law - The Fiduciary Guarantee Law, in addition to providing protection to fiduciary debtors, also intends to provide a strong position for creditors so as to provide legal certainty for creditors if the debtor breaks his promise. Regarding the definition of breach of contract as defined by the decision of the Constitutional Court after the existence or execution of the agreement, of course this is confusing for the creditor, because the breach of contract has been regulated in the fiduciary agreement deed when and under what conditions the breach of contract occurs and not at the end of the agreement. The definition of breach of contract needs to be redefined by the debtor and creditor in the deed of agreement.

Keywords: *Fiduciary guarantee, material guarantee, Constitutional court.*

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019 tentang Jaminan Fidusia tidak menjelaskan secara detail pengertian Fiat Eksekusi seperti yang dimaksud didalam Pasal 15 ayat (2) "Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"; dan pengertian parate eksekusi seperti yang dimaksud oleh Pasal 15 ayat (3) "Apabila debitur cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri". Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka kekhususan dan keistimewaan UU Jaminan Fidusia menjadi kabur dan seolah sama dengan perjanjian pada umumnya yang berlaku, padahal kekhususan UU Jaminan Fidusia tersebut untuk memberikan jaminan atas tagihan kreditur terhadap debitur atau dengan kata lain menjamin hutang debitur terhadap kreditur dan Undang-Undang Jaminan Fidusia disamping memberikan perlindungan kepada debitur pemberi fidusia, juga bermaksud untuk memberikan kedudukan yang kuat bagi kreditur sehingga memberikan kepastian hukum bagi kreditur jika debitur cidera janji. Terhadap pengertian Cidera janji yang diartikan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi setelah adanya atau berjalannya perjanjian, tentu hal ini membingungkan bagi kreditur, sebab cidera janji tersebut telah diatur didalam akta perjanjian fidusia kapan dan kondisi bagaimana cidera janji tersebut terjadi dan bukan diakhir dari perjanjian tersebut, untuk itu pengertian cidera janji tersebut perlu dirumuskan lagi oleh debitur dan kreditur didalam akta perjanjiannya.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, jaminan Kebendaan, mahkamah Konstitusi

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ekonomi saat ini, modal merupakan salah satu faktor yang sangat dibutuhkan untuk memulai dan mengembangkan usaha, modal kerja dan modal investasi. Menurut Prof. Bakker, modal dapat diartikan sebagai barang – barang konkret yang masih ada dalam rumah tangga perusahaan yang ada dalam neraca bagian debit, maupun berupa daya beli atau pun nilai tukar barang – barang yang tercatat di neraca bagian kredit. Menurut Lawrence J. Gitman modal adalah pinjaman jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan, atau pun setiap hal yang ada di bagian kanan neraca perusahaan selain kewajiban saat ini.¹ Oleh karena itu berdasarkan pengertian tersebut modal adalah hal vital yang wajib dimiliki perusahaan maupun usaha perseorangan apalagi untuk perusahaan usaha perseorangan yang sedang berkembang, Tanpa modal, bisnis akan kesulitan untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya.

¹<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-modal-sumber-modal-dan-jenis-jenis-modal-perusahaan/>

Pada umumnya untuk memperoleh fasilitas kredit, kreditur mensyaratkan adanya suatu jaminan dari debitur. Di samping itu, undang-undang perbankan juga sangat menekankan arti pentingnya jaminan (*collateral*) sebagai salah satu sumber pemberian kredit dalam rangka “*pendistribusian*” dana nasabah yang terkumpul olehnya, serta untuk menggerakkan roda perekonomian.²

Pengertian kredit tersebut ditemukan dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan, yaitu³ “kredit adalah penyediaan uang/ tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan/ kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.⁴

Pada umumnya untuk memperoleh fasilitas kredit, kreditur mensyaratkan adanya suatu jaminan dari debitur. Di samping itu, undang-undang perbankan juga sangat menekankan arti pentingnya jaminan (*collateral*) sebagai salah satu sumber pemberian kredit dalam rangka “*pendistribusian*” dana nasabah yang terkumpul olehnya, serta untuk menggerakkan roda perekonomian.⁵

Melihat pentingnya fasilitas kredit dalam menunjang dan menggerakkan perekonomian suatu negara, maka salah satu alternatif untuk memperoleh fasilitas kredit pada lembaga keuangan non Bank bagi masyarakat yaitu adanya Undang-undang Jaminan Fidusia, pilihan masyarakat terhadap jaminan fidusia bukan tanpa alasan, karena jaminan fidusia mempunyai kelebihan-kelebihan yang dapat dilihat dari sudut debitur Pemilik barang lebih diuntungkan dengan jaminan ini karena yang berpindah hanya haknya saja bukan barang yang dijamin, berlakunya perjanjian zakelijk dan Adanya title untuk peralihan hak. Dipihak lain keuntungan dari sudut kreditur dengan adanya sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu Kekhususan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam pasal 15 ayat 2 dan 3 tersebut memberikan perlindungan bagi kreditur untuk menyalurkan kreditnya, namun demikian dalam perkembangannya hal tersebut menjadi objek

² Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 73.

³ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

⁵ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 73.

gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal tersebut merupakan pasal yang membuat jaminan berupa kebendaan dalam hal ini jaminan fidusia memiliki kekhususan dibandingkan jaminan lainnya untuk mengikat kreditur dan debitur.

Ahli Hukum Perdata dari Universitas Indonesia Akhmad Budi Cahyono mengatakan jaminan fidusia sendiri merupakan sebuah jaminan khusus kebendaan yang mengikat antara kreditur dan debitur sejak jaman Belanda. Jaminan fidusia merupakan jaminan khusus kebendaan yang memberikan penerima jaminan dalam hal ini kreditur lebih diutamakan (preferent). Hak khusus yang diterima kreditur jaminan fidusia dibandingkan dengan kreditur lainnya sudah diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata. “Salah satu karakteristik sebuah jaminan khusus kebendaan yakni mudah dalam pelaksanaan eksekusinya. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa dalam jaminan khusus kebendaan, debitur telah mengikatkan diri dengan kreditur untuk memberikan jaminan secara khusus kepada kreditur berupa benda yang dimiliki debitur guna menjamin kewajiban debitur sesuai dengan perjanjian pokoknya jika debitur wanprestasi,” kata Akhmad, saat memberikan keterangannya sebagai saksi ahli di MK, Senin (13/5/2019).⁶

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa kekhususan UU Jaminan Fidusia tersebut terletak pada Kemudahan Eksekusi pada Jaminan Fidusia, hal tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 2 UU Jaminan Fidusia junto Pasal 29 ayat 1a UU Jaminan Fidusia. Apabila Debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan yang berada dibawah penguasaannya secara sukarela dalam rangka eksekusi, maka kreditur dapat melakukan upaya paksa melalui pelaksanaan titel eksekutorial dengan melakukan permohonan eksekusi ke pengadilan”.⁷

Adapun putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, menyatakan keberlakuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hal ini sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan

⁶<https://www.inews.id/finance/keuangan/uu-jaminan-fidusia-beri-kekhususan-bagi-jaminan-kebendaan>.

⁷Dalam suatu Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi pada hakikatnya adalah suatu bentuk realisasi dari kewajiban salah satu pihak yang bersangkutan (dikalahkan) untuk memenuhi amar yang tercantum dalam putusan tersebut. Namun pada tataran kenyataannya dalam praktik di lapangan sering terjadi perlawanan dari pihak yang akan dieksekusi dengan bantuan alat-alat negara yang melaksanakan eksekusi tersebut, M. Alpi Syahrin, Eksekusi putusan pengadilan tentang nafkah Anak di Indonesia, Yogyakarta, deepublish, 2022, hlm.7.

fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap".

Selanjutnya, terhadap frasa "cidera janji" sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, Mahkamah juga menyatakan frasa "cidera janji" tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji".

KAJIAN PUSTAKA

Buku II KUHPerdato mengatur tentang hak-hak kebendaan (zakelijkrecht), dimana suatu hak pada suatu benda tertentu yang memberikan kekuasaan kepada si pemegangnya untuk mempertahankan hak tersebut kepada siapapun dan ia dilindungi oleh undang-undang untuk dapat menikmati kemanfaatan dari kebendaan tersebut tanpa ada gangguan pihak darimanapun, inilah yang membedakan hak kebendaan dengan hak perseorangan dimana hak perseorangan hanya dapat ditujukan kepada orang-orang tertentu saja yang mengikat perjanjian dengannya karena hak perorangan timbul atas suatu perjanjian yang dibuat. Hak kebendaan telah ditentukan secara tegas di Buku II KUHPerdato dan setiap orang dilarang untuk menciptakan hak kebendaan baru diluar yang telah ditentukan oleh undang-undang sedangkan hak perseorangan bersifat terbuka, setiap orang boleh memperjanjikan sebuah hak yang tidak diatur dalam undang-undang.⁸

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikenal dua jenis jaminan yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Dengan adanya perubahan dalam masyarakat maka dalam KUHPerdato terdapat hal yang tidak diberlakukan lagi karena sudah diatur oleh Undang-undang yang baru seperti hipotek tentang tanah tidak diberlakukan lagi karena telah diatur oleh Undang-undang hak tanggungan, serta adanya lembaga fidusia yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.⁹

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri "kebendaan" dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Yang

⁸ Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) ISSN 2622-3740 (Online) Vol 3, No. 1, Agustus 2020: <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.213>, diakses tanggal 18 Juli 2021.

⁹.*Sejarah Hukum Jaminan*, Merry Yunita Kandi, <https://merryunitakandi.blogspot.com/2014/12/sejarah-hukum-jaminan.html>) jo Undang – undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia

dimaksud dengan “benda” dalam hal ini adalah segala sesuatu yang mempunyai harga dan yang dapat dikuasai oleh manusia, dan merupakan suatu kesatuan.¹⁰

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengemukakan pengertian jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan perorangan. Jaminan materiil adalah :“Jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan jaminan imateriil (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya.”¹¹

Dari uraian di atas, maka dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum pada jaminan materiil, yaitu :¹² (1). Hak mutlak atas suatu benda; (2). Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu; (3). Dapat dipertahankan terhadap siapa pun; (4).Selalu mengikuti bendanya; dan (5). Dapat dialihkan kepada pihak lainnya. Sementara Unsur jaminan perorangan, yaitu : (1). Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu; (2). Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan (3).Terhadap harta kekayaan debitur umumnya.

Fidusia menurut asal katanya berasal dari “fides” yang berarti kepercayaan.¹³ Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.

Fidusia tidak ada diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan lahir dari pelaksanaan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Artinya setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian apa saja baik yang sudah diatur dalam undang- undang maupun belum diatur dalam undang-undang, sehingga banyak muncul perjanjian-perjanjian

¹⁰ Chidir Ali, SH., Hukum Benda, Tarsito, Bandung, 1980, hlm.52

¹¹ Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum dan Jaminan Perorangan*,BPHN Departemen Kehakiman RI,Jakarta, 1980,hlm. 46

¹² Salim., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cet.V, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 24

¹³ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 113

dalam bentuk baru yang menggambarkan maksud dan kehendak masyarakat yang selalu dinamis.¹⁴

Pengertian Fidusia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah seperti terlihat berdasar pasal 1 yang pada dasarnya memberi batasan tentang pengertian Fidusia, adapun Pasal 1 menyebutkan:

"Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda".

Jaminan merupakan benda untuk menjamin dipenuhinya piutang kreditor atau menjamin pembayaran kembali uang pinjaman. Jaminan dapat dibedakan dalam jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum adalah jaminan yang diberikan oleh Undang-undang, seperti yang termuat dalam pasal 1131 dan pasal 1132 BW dan dalam bentuk privilegi. Jaminan khusus adalah jaminan yang berdasarkan perjanjian seperti gadai, fidusia dan hak tanggungan.¹⁵

Adapun tentang jaminan yang ditetapkan dalam pasal 1131 BW adalah bahwa semua barang milik debitor, baik yang bergerak maupun tetap, baik yang sudah ada ataupun yang baru akan ada dikemudian hari adalah menjadi jaminan atau tanggungan untuk semua hutangnya. Sedangkan pasal 1132 BW menentukan bahwa semua barang milik debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditornya dan hasil pelangan barang-barang dibagi-bagikan menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para kreditornya ada alasan yang sah untuk didahulukan pelunasannya. Ini berarti bahwa semua kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua barang milik debitor.

Privilegi adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang kreditor, sehingga tingkatannya itu lebih tinggi dari kreditor lainnya yang semata-mata berdasarkan sifatnya piutang.⁹ Privilegi dalam BW diatur dalam buku kedua itu dari pasal 1133 sampai dengan pasal 1149. Piutang yang kreditornya diberikan hak istimewa atau privilegi dinamakan piutang yang diistimewakan. Piutang yang diistimewakan atau privilegi dibagi dalam privilegi yang umum dan privilegi yang khusus. Privilegi yang umum adalah privilegi terhadap semua barang milik debitor, seperti biaya penguburan debitor dan semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang terakhir serta tagihan harga pembelian bahan makanan untuk selama 6 bulan yang terakhir.¹⁶

Privilegi khusus adalah privilegi terhadap barang-barang tertentu milik debitor, seperti tagihan uang sewa barang tetap yang belum dibayar,

¹⁴ Nurwidiatmo, *Kompilasi Bidang Hukum Tentang Leasing*, BPHN, Jakarta, 2011, hlm 2

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Cet.I. Bandung: Alumni, 1982. hlm. 17

¹⁶ Badruzaman, Mariam Darus, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Cet.II. Bandung: Alumni, 1997, hlm. 111.

tagihan harga barang bergerak yang belum dibayar, tagihan ongkos pembuatan barang-barang bergerak atau tetap yang belum dibayar dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang jaminan. Privilege yang khusus mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari privilegi yang umum.¹⁷

Selanjutnya dalam Ayat ke (2) menyebutkan yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah:

"Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya".

Dengan adanya penyerahan hak kepemilikan atas kebendaan jaminan fidusia ini, tidak berarti bahwa kreditor penerima dari jaminan fidusia akan betul-betul menjadi pemilik kebendaan yang dijamin dengan fidusia tersebut. Dalam ksedudukan sebagai kreditor penerima fidusia, maka dia mempunyai hak untuk menjual kebendaan fidusia yang dijamin kepadanya seolah-olah dia menjadi pemilik dari kebendaan jaminan fidusia tersebut bila debitur pemberi fidusia wanprestasi. Dengan kata lain selama debitur pemberi pemberi fidusia belum melunasi utangnya, maka selama itu pula kreditor penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual kebendaan fidusia yang dijamin kepadanya. Artinya, bila utang debitur pemberi fidusia lunas, maka kebendaan fidusia yang dijamin kepadanya tersebut akan diserahkan kembali oleh kreditor penerima fidusia.¹⁸

Jadi kreditur atau pemegang jaminan fidusia hanya melakukan penyimpanan hak kebendaan dari debitur yang berbentuk benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud dalam melangsungkan perjanjian menjadi suatu objek jaminan yang mengikuti perjanjian tersebut dan jika terjadi wanprestasi hak kebendaan tersebut beralih kepada kreditur untuk menutupi segala utang piutang nya.¹⁹

Dari definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia itu terdapat perbedaan antara fidusia dengan jaminan fidusia, di mana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan Fidusia adalah jaminan

¹⁷Subekti R., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet.XX. Jakarta:Intermasa,1985, hlm.90

¹⁸<https://kamiluszaman.blogspot.com/2018/02/hak-kebendaan-yang-memberikan-jaminan.html> diakses tanggal 18 Juli 2021.

¹⁹ *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* ISSN 2622-3740 (Online) Vol 3, No. 1, Agustus 2020: <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.213>, diakses tanggal 18 Juli 2021.

yang diberikan dalam bentuk fidusia. Ini berarti jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini adalah pranata jaminan sebagaimana dimaksud dalam fidusia cum creditore contracta.

Dalam hubungan hutang-piutang, di mana ada kewajiban berprestasi dari debitur dan hak atas prestasi dari kreditur, hubungan hukum akan lancar terlaksana jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya. Namun dalam hubungan hutang-piutang yang sudah dapat ditagih (*opeisbaar*), jika debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya (hak *verhaal*; hak eksekusi) terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan.²⁰

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian sosiologis. Penelitian hukum sosiologis sendiri adalah penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Sifat penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah deskriptif-analitik,²¹ yakni suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dianalisis dan ditafsirkan.²² Artinya penyusun memaparkan dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia Sebagai Hak Jaminan Kebendaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 Tentang Jaminan Fidusia

PEMBAHASAN

Dampak dari Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019 Tentang Jaminan Fidusia terhadap Titel Eksekutorial dan Parate Eksekusi pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Didalam Perjanjian Jaminan Fidusia ini termasuk dalam perjanjian formil, karena berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia. Bahkan akta tersebut wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana diatur

²⁰ Sri Soedewi Masjchon Sofwan, *Beberapa Pembuatan Usulan Penelitian*, Sebuah Panduan Dasar, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1980, hlm. 31.

²¹ Mukhtar menuliskan, tesis adalah karya ilmiah yang dibuat secara mendalam (elaboratif). Lihat Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah*, Gaung Persada Press, Cet-2, Jakarta, 2009, hlm.23

²² Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, (Dasar, Metode, Teknik)*, Tarsito, Bandung, 1990, hlm. 139-140

dalam Pasal 11 ayat (1) dan kemudian baru dikeluarkanlah Sertifikat Jaminan Fidusia. Sehingga Sertifikat fidusia dipersamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga memiliki title eksekutorial, hal ini dikarenakan didalam sertifikat jaminan Fidusia ada irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut Munir Fuady, jika ada alat bukti Sertifikat Jaminan Fidusia dan sertifikat tersebut adalah sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak. Para pihak tidak cukup misalnya hanya membuktikan adanya Fidusia dengan hanya menunjukkan Akta Jaminan yang dibuat Notaris. Sebab menurut Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka dengan akta jaminan Fidusia, lembaga fidusia dianggap belum lahir. Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia.²³

Sehingga dengan lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia ini semakin mempermudah dan memberi kepastian bagi kreditor dalam melaksanakan eksekusi. Salah satu ciri Jaminan Fidusia yang kuat itu mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur (pemberi fidusia) cedera janji.²⁴

Mengingat bahwa tujuan fidusia adalah untuk memberikan jaminan atas tagihan kreditor terhadap debitur atau dengan kata lain menjamin hutang debitur terhadap kreditor dan Undang-Undang Jaminan Fidusia disamping memberikan perlindungan kepada debitur pemberi fidusia, juga bermaksud untuk memberikan kedudukan yang kuat bagi kreditor, maka setelah debitur cidera janji (wanprestasi) kreditor harus diberikan hak-hak yang sepadan dengan seorang pemilik, mengingat benda objek jaminan ada di tangan pemberi jaminan, yaitu untuk mengakhiri sepakatnya untuk “meminjam pakaikan” benda jaminan dan menuntutnya kembali, sebagai yang tercantum dalam ketentuan Pasal 30 jo Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang memberikan hak pelaksanaan eksekutorial melalui parate eksekusi kepada kreditor. Orang yang melaksanakan parate eksekusi menjual benda jaminan seperti ia menjual benda miliknya sendiri.²⁵ Pasal 15 Ayat (3): "Apabila debitur cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri", menurut Hery Shietra Ayat inilah yang dikenal dengan istilah 'parate eksekusi', merujuk pada kuasa menjual dalam Akta Pembebanan Jaminan Fidusia yang dilekatkan bersama dengan Sertifikat Jaminan Fidusia.²⁶

²³ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 34

²⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Kepercayaan*, Jakarta Sinar Grafika, 2008, hlm. 229

²⁵ J. Satrio, 2002, "*Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*", Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. hlm.164

²⁶ <https://www.hukum-hukum.com/2020/06/perbedaan-parate-eksekusi-dan-fiat-eksekusi-pengadilan.html>

Dengan adanya ketentuan ini secara hukum, undang-undang memberikan hak atau wewenang kepada kreditor (penerima fidusia) atas kekuasaannya sendiri (parate eksekusi) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia guna mendapatkan pelunasan piutangnya. Artinya tanpa meminta bantuan Ketua atau juru sita dari pengadilan negeri yang bersangkutan, kreditor dapat meminta bantuan dari Kantor Lelang Umum untuk melakukan penjualan secara umum atau lelang atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Bahwa dengan adanya ketentuan pasal 29 ayat 1 sub c berarti juga diberikan kemungkinan kepada penerima jaminan fidusia untuk menjual sendiri benda yang menjadi objek jaminan fidusia (parate eksekusi) melalui cara dibawah tangan, bilamana pihak kreditor memandang bahwa penjualan melalui pelelangan dimuka umum kurang menguntungkan. Ini berarti parate eksekusi atas objek jaminan fidusia bukan hanya satu-satunya melalui pelelangan secara umum tapi juga bisa dilakukan melalui penjualan di bawah tangan asalkan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia, dapat memperoleh keuntungan /harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Bahwa Permohonan Pemohon menyangkut keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (2)

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Pasal 15 ayat (3)

“Apabila debitur cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”

Bahwa terhadap hal tersebut diatas Mahkamah Konstitusi memutuskan :

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai :

“terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka kekhususan dan keistimewaan UU Jaminan Fidusia menjadi kabur dan seolah sama dengan perjanjian pada umumnya yang berlaku, hal tersebut bukan tanpa alasan karena kalau dilihat dari tujuan UU Jaminan Fidusia adalah untuk memberikan jaminan atas tagihan kreditur terhadap debitur atau dengan kata lain menjamin hutang debitur terhadap kreditur dan Undang-Undang Jaminan Fidusia disamping memberikan perlindungan kepada debitur pemberi fidusia, juga bermaksud untuk memberikan kedudukan yang kuat bagi kreditur, maka setelah debitur cidera janji (wanprestasi) kreditur harus diberikan hak-hak yang sepadan dengan seorang pemilik, mengingat benda objek jaminan ada di tangan pemberi jaminan, yaitu untuk mengakhiri sepakatnya untuk “meminjam pakaian” benda jaminan dan menuntutnya kembali, sebagai yang tercantum dalam ketentuan Pasal 30 jo Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang memberikan hak pelaksanaan eksekutorial melalui parate eksekusi kepada kreditur.

Idealnya sebelum Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor : 18/PUU-XVII/2019, mengenai maksud Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang memberikan hak pelaksanaan eksekutorial melalui parate eksekusi kepada kreditur, seharusnya diartikan dan Perlu memahami bahwa sesuai dengan Pasal 195 ayat (1) HIR, kewenangan eksekusi hanya ada pada pengadilan tingkat pertama dan dalam praktik peradilan dikenal dua macam eksekusi yaitu:

1. Eksekusi riil atau nyata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 200 ayat (1) HIR, Pasal 218 ayat (2) Rbg, dan Pasal 1033 Reglement of de Rechtsvordering (“Rv”) yang meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembagian, dan melakukan sesuatu;
2. Eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui lelang atau executorial verkoop sebagaimana tersebut dalam Pasal 200 HIR, dan Pasal 215 Rbg. Eksekusi ini dilakukan dengan menjual lelang barang-barang debitur.

Sehingga dari pengertian tersebut maka prosedur pelaksanaan eksekusi objek fidusia seharusnya juga melalui langkah yang sama atau paling tidak serupa dengan prosedur putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijde*), hal ini terkait dengan sertifikat fidusia yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Konsekuensi dari hal tersebut tentunya mengenai prosedur pelaksanaan eksekusi objek fidusia seharusnya juga melalui langkah yang sama atau paling tidak serupa dengan prosedur putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijde*). Yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR.

Dengan demikian maka prosedur pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Pemohon eksekusi (Pihak yang menang dalam perkara) mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama agar putusan itu dijalankan/dilaksanakan;
2. Atas dasar permohonan itu Ketua Pengadilan tingkat pertama memanggil pihak yang kalah untuk dilakukan teguran (*aanmaning*) agar termohon eksekusi melaksanakan isi putusan dalam waktu 8 (delapan) hari sesuai pada Pasal 196 HIR/207 Rbg;
3. Jika termohon eksekusi tetap tidak mau menjalankan putusan, maka Ketua Pengadilan tingkat pertama mengeluarkan Penetapan berisi perintah kepada panitera/jurusit/jurusita pengganti untuk melakukan sita eksekusi (*executorial beslag*) terhadap harta kekayaan jika sebelumnya tidak diletakkan sita jaminan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 HIR/Pasal 208 Rbg;
4. Adanya perintah penjualan lelang, dilanjutkan dengan penjualan lelang setelah terlebih dahulu dilakukan pengumuman sesuai dengan ketentuan pelelangan. Lalu diakhiri dengan penyerahan uang hasil lelang kepada pemohon eksekusi sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam putusan.

Sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap kandungan makna yang tersirat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 tersebut di atas secara sederhana dapat dipahami bahwa sertifikat fidusia memberikan hak yang sangat kuat kepada penerima fidusia, dalam hal ini kreditor, karena sertifikat fidusia langsung dapat bekerja setiap saat ketika pemberi fidusia, dalam hal ini debitor, telah dianggap cedera janji. Argumentasinya adalah karena, secara hukum, dalam perjanjian fidusia hak milik kebendaan sudah berpindah menjadi hak penerima fidusia (kreditor), sehingga kreditor dapat setiap saat mengambil objek jaminan fidusia dari debitor dan selanjutnya menjual kepada siapapun dengan kewenangan penuh ada pada kreditor dengan alasan karena kekuatan eksekusi dari sertifikatnya telah dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa dalam perspektif kandungan makna sebagaimana diuraikan tersebut di atas nampak jelas dan terang benderang bahwa aspek konstitusionalitas yang terdapat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 di atas tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, baik perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan. Sebab, dua elemen mendasar yang terdapat dalam pasal a quo, yaitu "titel eksekutorial" maupun "dipersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap", berimplikasi dapat langsung

dilaksanakannya eksekusi yang seolah-olah sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh penerima fidusia (kreditor) tanpa perlu meminta bantuan pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi. Hal tersebut menunjukkan, di satu sisi, adanya hak yang bersifat eksklusif yang diberikan kepada kreditor dan, di sisi lain, telah terjadi pengabalan hak debitor yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama, yaitu hak untuk mengajukan/mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan telah cedera janji (wanprestasi) dan kesempatan mendapatkan hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar. Dengan kata lain, dalam hal ini, penilaian perihal telah kreditor (penerima fidusia) tanpa memberikan kesempatan kepada terjadinya "cedera janji" secara sepihak dan eksklusif ditentukan oleh kreditor (penerima fidusia) tanpa memberikan kesempatan kepada debitor (pemberi fidusia) untuk melakukan sanggahan dan atau pembelaan diri.

Disamping itu pertimbangan Mahkamah adalah mengait kan hal tersebut dengan prinsip adanya penyerahan hak milik objek jaminan fidusia dari debitor selaku pemberi fidusia kepada kreditor selaku penerima fidusia. Prinsip penyerahan hak milik yang berkenaan dengan objek fidusia tersebut mencerminkan bahwa sesungguhnya substansi perjanjian yang demikian secara nyata menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara pemberi hak fidusia (debitor) dengan penerima hak fidusia (kreditor) karena pemberi fidusia (debitor) berada dalam posisi sebagai pihak yang membutuhkan. Dengan kata lain, disetujuinya substansi perjanjian demikian oleh para pihak sesungguhnya secara terselubung berlangsung dalam keadaan tidak bebas secara sempurna dalam berkehendak," khususnya pada pihak debitor (pemberi fidusia). Padahal, kebebasan kehendak dalam sebuah perjanjian merupakan salah satu syarat yang fundamental bagi keabsahan sebuah perjanjian (vide Pasal 1320 KUHPerdara).

Bahwa dengan mencermati beberapa permasalahan yang berkaitan dengan konstusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang memberikan titel eksekutorial" dan "mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah ternyata dapat berdampak pada adanya tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditor yaitu kreditor melakukan eksekusi sendiri terhadap objek jaminan fidusia dengan alasan telah berpindahny hak kepemilikan objek fidusia tanpa melalui proses eksekusi sebagaimana seharusnya sebuah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu seharusnya dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Sebaga konsekuensi logisnya, tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh

kreditor selaku penerima hak fidusia berpotensi (bahkan secara aktual telah) menimbulkan adanya tindakan sewenang-wenang dan dilakukan dengan cara yang kurang "manusiawi", baik berupa ancaman fisik maupun psikis yang sering dilakukan kreditor (atau kuasanya) terhadap debitor yang acapkali bahkan dengan mengabaikan hak-hak debitor.

Apa yang menjadi pertimbangan Mahkamah tersebut dapat dibenarkan, karena sering Para kreditor seringkali mengambil secara paksa setiap objek dari jaminan fidusia yang berada dibawah penguasaan debitor tanpa adanya keseimbangan kekuatan antara Pemberi Kuasa (debitur) dengan Penerima Kuasa (Kreditor), namun harus dipahami sebenar substansi dibuatnya Undang Jaminan Fidusi tersebut adalah agar proses eksekusi jaminan fidusia yang sederhana, murah, efektif dan efisien. Sebab jika hal tersebut tidak diberikan hak yang lebih terhadap Penerima Kuasa maka akan menimbulkan permasalahan bagi kreditor, hal ini mengingat bahwa jika persoalan ini dilaksanakan melalui prosedur pengadilan maka akan memberratkan kreditor terhadap biaya yang akan ditimbulkan, waktu, belum lagi nilai objek yang tidak ekonomis, perilaku debitor yang tidak beritikad baik dengan tidak menyerahkan objek secara suka rela termasuk juga melakukan pengalihan objek.

Permasalahan yang lain yang akan muncul adalah bahwa terhadap objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh pemberi jaminan fidusia (debitur) dan tentunya pemberi fidusia akan memanfaatkan objek tersebut sehingga mengakibatkan penurunan nilai dan kualitas atas objek jaminan fidusia, sehingga dari sisi harga nilainya tidak terlalu tinggi lagi dan dipihak lain penerima fiduaia harus mengeluarkan biaya yang mungkin akan bisa melebihi nilai objek jaminan fidusia jika eksekusi diajukan melalui pengadilan.

Pengajuan eksekusi melalui pengadilan tersebut akan memakan waktu yang lama, karena ada tahapan-tahapan proses peradilan yang akan dilalui, jika ditingkat pertama ada para pihak yang kurang puas tentu bisa mengajukan banding dan bahkan kasasi. Dari kondisi tersebut diatas tentu akan menimbulkan persoalan baru dalam UU Jaminan Fidusia.

Dilain pihak bagaimana dengan Pendaftaran Fidusia sesuai yang diatur dalam Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia ini berada di bawah naungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Suatu permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakil wajib melampirkan pernyataan pendaftaran yang memuat berbagai persyaratan – persyaratan sesuai dengan (Pasal 11 ayat (2) UU Jaminan Fidusia), karena dengan didaftarkannya Jaminan Fidusia maka diterbitkanlah sertifikat jaminan

Fidusia yang dicantumkan perkataan atau irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa” , Sehingga Sertifikat fidusia dipersamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga memiliki title eksekutorial.

Disamping itu pemaknaan terhadap keberadaan sertifikat jaminan fidusia yang setara dengan putusan pengadilan yang dapat dieksekusi langsung oleh pemegang atau penerima jaminan fidusia (kreditur) tentu membuka peluang untuk disalahgunakan ketika tidak ada relasi kuasa yang menyeimbangi tindakan tersebut atau ketiadaan lembaga yang dapat menilai sah atau tidak sahnya eksekusi dari objek jaminan fidusia akibat cidera janji. Sebab kewenangan yang begitu besar diberikan oleh Undang – undang Jaminan fidusia seringkali kita lihat disalah gunakan oleh pemegang kekuasaan tersebut. bukankah kaidah hukum perdata dan hukum acara perdata bertujuan salah satunya adalah untuk mencegah adanya main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa apabila “..di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya "cidera janji" (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri.”), sehingga masih berlaku pasal 11 ayat (2) UU Jaminan Fidusia tersebut. Karena tujuan pendaftaran tersebut adalah untuk mendapatkan sertifikat jaminan Fidusia yang memiliki title eksekutorial, sementara titel eksekutorial tersebut sudah tidak mungkin untuk dilakukan.

Pada Parate Eksekusi sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

Putusan tersebut menimbulkan banyak pertanyaan, karena terjadinya cedera janji tersebut sudah sepakati dalam perjanjian yang termuat dalam Akta Kredit, dan didalam Akta Kredit sudah diatur dan disepakati kapan perbuatan ataupun lalainya debitor dinyatakan sebagai wanprestasi/cedera janji, namun didalam putusan mahkamah Konstitusi “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”, sehingga pertanyaan yang muncul jika debitur tidak mengakui cedera janji

seperti yang sudah diperjanjikan dalam Akta perjanjian dan haruskah untuk membuktikan terjadinya cedera janji dilakukan melalui pengadilan dan bagaimana dengan keabsahan Akta perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris tersebut harus dinyatakan tidak berlaku, sehingga apabila debitur dinyatakan cedera janji dinyatakan diakhir. Bukankah sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengatur tentang asas pacta sunt servanda menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Disamping itu terdapat parate eksekusi sebagaimana diatur Pasal 15 ayat 3 UU Jaminan Fidusia junto Pasal 29 ayat 1 huruf b dan c UU Jaminan Fidusia. Berbeda dengan title eksekutorial, parate eksekusi dilakukan tanpa bantuan pengadilan dengan cara melalui pelelangan umum dan penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi serta penerima fidusia. "Meskipun mekanisme parate eksekusi tidak bisa memasukan upaya paksa dalam bentuk permohonan eksekusi melalui pengadilan, namun demikian parate eksekusi tetap memiliki arti yang penting bagi kreditur apabila benda yang dijadikan jaminan adalah benda bergerak tidak berwujud seperti saham dan piutang lainnya yang tidak diperlukan penyerahan secara fisik bendanya dalam rangka melakukan eksekusi. Mekanisme ini tentunya akan memangkas waktu dan biaya eksekusi'.

Kedua aturan eksekusi diatas baik "titel Eksekutorial maupun Parate Eksekusi" yang diberikan oleh undang-undang Jaminan Fidusia bukan tanpa dasar dan alasan yang jelas, karena hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan, keyakinan dan kepastian hukum bagi kreditur dalam menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman dan debitur akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Aturan Tersebut didasarkan pertimbangan bahwa :

1. Objek Jaminan Fidusia umumnya adalah benda bergerak yang nilainya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan benda tetap.
2. Objek jaminan fidusia yang berupa benda bergerak dimana objek tersebut dikuasai oleh debitur (pemberi Fidusia) tentunya terhadap objek tersebut dimanfaatkan oleh debitur (penerima fidusia) guna memenuhi kepentingan aktivitas sehari-hari, sehingga nilai objek tersebut akan selalu mengalami penurunan nilai kebendaannya.
3. Prosedur eksekusi yang sederhana dan biaya yang murah, namun dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tentu biaya eksekusi melalui pengadilan dan pemaknaan "cedera janji" akan membuat prosedur dan biaya eksekusi semakin tinggi.

Eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berdasarkan titel eksekutorial, UU Fidusia memberi kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Jaminan fidusia, yang menjelaskan bahwa Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji,

eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- (1) pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- (2) Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- (3) penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Suatu perikatan mengandung di dalamnya hak kreditur atas pemenuhan prestasi serta kewajiban debitur untuk berprestasi. Hubungan hukum akan berjalan lancar bila masing-masing pihak memenuhi kewajibannya. Namun dalam hubungan hukum yang sudah dapat ditagih (*opeisbaar*), jika debitur tidak mau memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai *hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya (hak verhaal, hak eksekusi)* terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan.

Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, debitur dalam keadaan lalai dan karenanya Wanprestasi, apabila telah disomasi (ditegur), tetap saja tidak memenuhi kewajibannya dengan baik atau kalau ia demi perikatannya sendiri, harus dianggap lalai setelah lewatnya waktu yang ditentukan.

Untuk dapat melaksanakan pemenuhan haknya atas benda-benda tertentu dari debitur melalui cara eksekusi yang demikian itu, kreditur harus mempunyai *alas hak untuk melakukan eksekusi* melalui *penyitaan eksekutorial (executorial beslag)*. Persyaratan *harus adanya titel eksekutorial* ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi debitur terhadap perbuatan yang melampaui batas dari kreditur (cetak miring dari penulis).

Yang dimaksud dengan *titel eksekutorial* ialah kekuatan untuk dapat dilaksanakan secara paksa dengan bantuan dan oleh alat-alat negara. Titel eksekutorial dapat timbul atau terjadi karena terdapatnya hal-hal berikut ini :

1. Putusan hakim yang dibuat dalam bentuk eksekutorial, yang memutuskan bahwa debitur harus membayar sejumlah pembayaran tertentu atau prestasi tertentu.
2. Akta notaris yang dengan sengaja dibuat dalam bentuk eksekutorial, karena menurut ketentuan undang-undang, grosse dari akta notaris yang demikian itu mempunyai kekuatan eksekutorial. Akta notaris dimaksud memuat pernyataan debitur yang mengakui mempunyai utang atas sejumlah uang tertentu kepada kreditur (akta pengakuan utang).

Agar mempunyai *kekuatan eksekutorial*, yaitu mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan seperti putusan pengadilan, maka pada bagian kepala dari akta notaris tersebut harus dicantumkan perkataan atau irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.”²⁷

Berdasarkan uraian dan pemaparan diatas, maka ada beberapa persoalan yang timbul dan berdampak terhadap UU Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019 tentang Jaminan Fidusia :

1. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019 tentang Jaminan Fidusia tidak menjelaskan secara detail pengertian Fiat Eksekusi seperti yang dimaksud didalam Pasal 15 ayat (2) “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”; dan pengertian parate eksekusi seperti yang dimaksud oleh Pasal 15 ayat (3) “Apabila debitur cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka kekhususan dan keistimewaan UU Jaminan Fidusia menjadi kabur dan seolah sama dengan perjanjian pada umumnya yang berlaku, padahal kekhususan UU Jaminan Fidusia tersebut untuk memberikan jaminan atas tagihan kreditur terhadap debitur atau dengan kata lain menjamin hutang debitur terhadap kreditur dan Undang-Undang Jaminan Fidusia disamping memberikan perlindungan kepada debitur pemberi fidusia, juga bermaksud untuk memberikan kedudukan yang kuat bagi kreditur sehingga memberikan kepastian hukum bagi kreditur jika debitur cedera janji.

2. Terhadap pengertian Cedera janji yang diartikan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi setelah adanya atau berjalannya perjanjian, tentu hal ini membingungkan bagi kreditur, sebab cedera janji tersebut telah diatur didalam akta perjanjian fidusia kapan dan kondisi bagaimana cedera janji tersebut terjadi dan bukan diakhir dari perjanjian tersebut, untuk itu pengertian cedera janji tersebut perlu dirumuskan lagi oleh debitur dan kreditur didalam akta perjanjiannya.

KESIMPULAN

Bahwa dari uraian diatas perlu kiranya pengaturan lebih khusus untuk pelaksanaan perjanjian Jaminan Fidusia guna mempertahankan kekhususan dan keistimewaan UU Jaminan Fidusia diantaranya :

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 211.

-
-
1. Harus dibuat aturan khusus mengenai eksekusi jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019 tentang Jaminan Fidusia, hal ini menyangkut tata cara pengajuan yang dilakukan melalui pengadilan dengan mengatur ketentuan pengajuan gugatan Cedera Janji/wanprestasi secara cepat dan kalau bisa ditetapkan jangka waktu proses persidangan sampai putusan, termasuk bagaimana jika ada para pihak yang keberatan terhadap sidang tingkat pertama dan kalau memungkinkan tidak diperlukan banding dan langsung kasasi, hal ini bukan tanpa alasan karena objek yang menjadi jaminan Fidusia pada umumnya nilai dari jaminan tersebut tidak terlalu tinggi, dan jika hal tersebut dapat dilakukan tentu kekhususan dan keistimewaan dari UU Jaminan fidusia dapat dipertahankan.
 2. Terhadap pengertian cedera janji/wanprestasi perlu ditafsirkan sangat jelas mulai dari pembuatan akta perjanjian, sehingga jika pengertian ini jelas tentunya tidak akan menjadi halangan ketika dilaksanakan eksekusi.
 3. Terhadap prosedur perjanjian fidusia sampai didaftarkannya Jaminan Fidusia di kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu ditinjau ulang dan kalau bisa dibuat aturan yang sederhana mungkin, cepat dan biaya ringan, hal ini ditujukan untuk memberikan keringanan biaya bagi pihak kreditur dan debitur dalam melaksanakan perjanjian Fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Chidir Ali, SH., 1980, *Hukum Benda*, Tarsito, Bandung.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum dan Jaminan Perorangan*, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta.

Sri Soedewi Masjchon Sofwan, *Beberapa Pembuatan Usulan Penelitian*, Sebuah Panduan Dasar, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1980,

Salim HS, H, S.H., M.S., 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cet.V, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Nurwidiatmo, 2011, *Kompilasi Bidang Hukum Tentang Leasing*, BPHN, Jakarta.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*,Cet.I. Bandung:Alumni,1982.

Badruzaman, Mariam Darus. 1997. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Cet. II. Bandung, Alumni.

Subekti R.,*Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet.XX. Jakarta:Intermasa,1985.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1985,

Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2003,

Rachmadi Usman,*Hukum JaminanKeperdataan*,(Jakarta Sinar Grafika, 2008)

J. Satrio, 2002, "Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) ISSN 2622-3740 (Online) Vol 3, No. 1, Agustus 2020: <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.213>.

B. INTERNET

Sejarah Hukum Jaminan, Merry Yunita Kandi, <https://merryyunitakandi.blogspot.com/2014/12/sejarah-hukum-jaminan.html>

<https://kamiluszaman.blogspot.com/2018/02/hak-kebendaan-yang-memberikan-jaminan.html>.

<https://www.gresnews.com/berita/tips/76414-memahami-parate-eksekusi/>.

<https://www.inews.id/finance/keuangan/uu-jaminan-fidusia-berikekhususan-bagi-jaminan-kebendaan>.

<https://www.hukum-hukum.com/2020/06/perbedaan-parate-eksekusi-dan-fiat-eksekusi-pengadilan.html>, diakses Sabtu, 20 Februari 2021, Pukul 14. 10 Wib.

<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-modal-sumber-modal-dan-jenis-jenis-modal-perusahaan/>